






STANDAR PENELITI

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.05
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENELITI

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.2. Peneliti wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan bidang penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi ilmu ekonomi. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan bidang penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian.</p> <p>Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.</p>

3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti adalah dosen tetap STIE Mandala yang mempunyai NIDN. 2. Ketua Tim Peneliti maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor. 3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota. 4. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota). 5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti. 6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti. 7. Peneliti wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang

meliputi:

- a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis, dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.
9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (*sampling*), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.
 10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

B. Penelitian Terapan

1. Peneliti adalah dosen tetap STIE Mandala yang mempunyai NIDN.
2. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota).
3. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota.
5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti.
6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.

	<p>7. Peneliti wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis. b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian. <p>9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.</p> <p>10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti adalah dosen tetap STIE Mandala yang mempunyai NIDN. 2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Institusi. 3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota). 4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (Doktor), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota.
--	---

6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti.
7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak-banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Peneliti wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.
10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

D. Penelitian Mandiri Dosen

1. Peneliti adalah dosen tetap STIE Mandala.
2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen.
3. Peneliti wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan

	<p>berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.</p> <p>5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.</p> <p>6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di STIE Mandala Jember. 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/workshop. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah dosen aktif, tetap, dan berlatar belakang pendidikan minimal S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan/ proposal penelitian. 2. Persentase dosen aktif, tetap, dan berlatar belakang pendidikan minimal S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%. 3. Persentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang

	<p>dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan minimal S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap program studi di lingkungan STIE Mandala.</p> <p>4. Persentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian program studi dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap prodi di lingkungan STIE Mandala.</p> <p>5. Persentase jumlah dosen di program studi di lingkungan STIE Mandala yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif, tetap, dan berlatar belakang pendidikan minimal S2 lebih besar atau sama dengan 75%.</p>
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur/ SOP Penelitian, 2. Formulir isian Penelitian, 3. Buku Panduan Penelitian, 4. SK Ketua Penetapan peserta penelitian, 5. Laporan usulan penelitian, 6. Laporan hasil penelitian, 7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.